



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNA A H A

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

NOMOR REG. 117/DPM-PTSP/2026

NAMA SEKOLAH : TK CAHAYA HATI LAMOKUNI
JENJANG PENDIDIKAN : Taman Kanak-Kanak
TAHUN BERDIRI : 2026
ALAMAT SEKOLAH : Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Barat Kab.

Konawe

PENGELOLA : TETI NURHADI, S.Pd.
ALAMAT PENGELOLA : Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Barat Kab.

Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 117/DPM-PTSP/2026, Tanggal . 24 Agustus 2026
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 24 Agustus 2026 s/d Tanggal 24 Agustus 2029.

Unaaha, 24 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



MUHAMAD PALAIMAN, S.Sos., MT.
NIP. 19721119 200212 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

No.Seri : 011730

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR SK: 517/117/DPM-PTSP/VIII/2026

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :
Nama Kepala Sekolah : TETI NURHADI S.Pd.
Nama Satuan PAUD : TK CAHAYA HATI LAMOKUNI
Tanggal Permohonan : 7 Agustus 2026
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

TK CAHAYA HATI LAMOKUNI

- Nama Kepala Sekolah : TETI NURHADI, S.Pd.
Alamat : Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status PAUD : Swasta
Tahun Berdiri : 2026
Alamat PAUD : Desa Lamokuni Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe
2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 24 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



MUHAMAD PALAIMAN, S.Sos., MT,
NIP. 19721119 200212 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan 1- Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Salai
Sertifikasi
Elektronik